

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan desa yang baik mempengaruhi kemajuan suatu desa. Mengelola keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga memerlukan sumber daya keuangan yang memadai. Pengelolaan dana desa bisa berkembang atau tidak bergantung pada cara mengelola dana desa tersebut, yang bisa berdampak pada nasib desa. Pengelolaan dana desa yang baik menunjukkan kinerja aparatur desa yang baik, tetapi seringkali masyarakat tidak menaruh kepercayaan pada aparatur desa dalam mengelola dana desa. Aparatur desa harus bisa memanfaatkan dana desa dengan baik, guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Oleh karena itu memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan alokasi dana desa sangat diperlukan aparatur desa. Prinsip dasar pengelolaan alokasi dana desa dimulai dengan tahap perencanaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban dana desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola. Supriati (2022).

Dana desa merupakan bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Anggaran negara yang dialokasikan ke desa akan sepenuhnya dikhususkan untuk lembaga pembangunan dan akan memperkuat desa sebagai salah satu lembaga yang berkontribusi terhadap bentuk pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dana desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan dan pelaksanaan desa (Supriati, 2022). Menurut Daniel dkk (2021) Dana Desa merupakan penyaluran biaya pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada wilayah perdesaan melalui transfer anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan mempunyai tujuan mengenai pendanaan keseluruhan agenda pemerintahan, melaksanakan pembangunan daerah, pembinaan atau pelatihan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa merupakan miniatur dan contoh yang baik untuk mengamati secara seksama hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, karena desa merupakan unit dari lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat (Solekhan, 2014). Implikasi dari dekatnya desa dengan masyarakat yakni harus ada transparansi dan akuntabilitas anggaran sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Perlu diketahui bahwa di era otonomi daerah, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri hal ini telah diatur dalam UU tentang desa termasuk didalamnya mengatur tentang pengelolaan ADD.

Kebijakan ADD pada awalnya merupakan stimulus untuk meningkatkan kemandirian dan gotong royong masyarakat yang didarkan pada Inpres Bantuan Desa di tahun 1970. Karena tidak sesuai dengan harapan, maka Inpres Bantuan Desa dihapus. Dihapusnya inpres ini mengakibatkan desa kehilangan salah satu sumber daya keuangannya sehingga muncul gagasan untuk memberikan bantuan dana kepada desa melalui ADD. ADD merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah bisa berperan dalam memfasilitasi, dengan demikian keberadaan ADD tentunya sangat membantu dalam membiayai rumah tangga desa karena ADD adalah dana utama yang dimiliki dan dikelola oleh desa (Eko, 2015). Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh ADD meliputi pembelian alat tulis kantor, belanja PKK, karang taruna, makanan tambahan balita, pembangunan fisik, sarana dan prasarana desa, kegiatan yang berkaitan

dengan pencapaian visi dan misi. Sementara, evaluasi ADD dilakukan setiap bulan pada saat membuat laporan berkala yang berisi tentang pelaksanaan penggunaan ADD. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Proses evaluasi pemerintah publik Indonesia bersifat sinergis dan terintegrasi. Hal ini sangat penting untuk meyakinkan bahwa penggunaan dana tersebut sejalan dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa pencapaian dapat dimaksimalkan. (Mujiono, 2017).

Dalam buku saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Untuk total jumlah besaran anggaran dana desa dua tahun pertama dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Besaran Dana Desa di Indonesia tahun 2021-2022

	Tahun	
	2021	2022
Total anggaran	Rp.72 T	Rp.68 T
Rata-rata perdesa	Rp.960 Juta	Rp.907 Juta

Sumber : Direktorat Jendral Keuangan Pertimbangan Keuangan, 2022 Diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah dana yang diterima desa berbeda pada tahun 2021 dan 2022. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana yang ada di desa harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Juga diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa, karena masyarakat mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan informasi terhadap pengelolaan dana desa, sesuai yang telah termasuk dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar apa yang menjadi tujuan dari dana desa bisa terealisasi dengan baik. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan

kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri.

Kuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Begitu juga dengan pengelolaan ADD yang termasuk satu kesatuan dalam keuangan desa. ADD merupakan hak masyarakat desa yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu desa yang dijadikan contoh untuk melihat bagaimana kinerja pengelolaan ADD adalah Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Lampung.

Tabel 2. Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kelurahan Metro Tahun 2021-2022

	Tahun	
	2021	2022
Pendapatan	Rp.1.196.000.550	Rp. 1.088.700.650
Belanja	Rp. 1.268.920.850	Rp. 1.211.557.650

Sumber : data APBDes Kelurahan Metro Tahun 2021 - 2022

Dapat dilihat pada tabel 2 anggaran pendapatan dan belanja di Kelurahan Metro pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan yang disebabkan oleh hilangnya wabah covid-19 sehingga terjadi penurunan kegiatan vaksinasi untuk masyarakat. Ada beberapa hal yang menarik dari Kelurahan Metro yakni anggaran ADD berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Hal ini mempunyai makna bahwa uang rakyat diperuntukkan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal perencanaan pengelolaan ADD, masyarakat Kelurahan Metro diberi wadah untuk menyalurkan aspirasinya pada forum warga. Tetapi pada praktiknya tidak semua masyarakat desa diundang untuk menghadiri forum warga tersebut. Begitu pula hasil evaluasi pengelolaan ADD tentang realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD tidak tersosialisasikan pada masyarakat. Selain itu adanya pengaruh besar yang dipunyai kepala desa dalam pengelolaan ADD cenderung mengakibatkan korupsi. Persoalan ini berhubungan dengan lemahnya fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa. Akibatnya kepala desa dan aparatur merasa bebas dalam mengelola ADD. Dengan

demikian peran masyarakat sangat diperlukan untuk mengontrol besarnya kekuasaan kepala desa dalam mengelola ADD. Selain itu juga terdapat tiga potensi persoalan aspek pengawasan, yakni analisis inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan ADD desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik (Suwanto & Japlani, 2021).

Selain persoalan itu, berhubungan dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penguasa informasi publik (UU Nomor 14 Tahun 2008). Mengacu undang-undang tersebut maka masyarakat desa berhak mengetahui dan mengkses anggaran ADD yang diterima oleh desanya. Namun Kelurahan Metro belum mampu mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan media yang digunakan untuk merilis ADD seperti papan pengumuman atau *website* kelurahan belum digunakan secara maksimal. Padahal masyarakat harus mengetahui dan ikut serta dalam mengawasi pengelolaan ADD. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui ADD yang diterima oleh desanya. Kurang pemahamnya masyarakat desa dengan ADD berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan yang didanai oleh ADD. Akibatnya masyarakat Kelurahan Metro menjadi kurang peduli terhadap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga minim inisiatif program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.

Persoalan lain yang berkaitan di Kelurahan Metro yakni adanya anggapan aparatur desa yang menganggap bahwa dokumen anggaran tidak dipublikasikan karena bersifat rahasia. Rincian anggaran yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum merupakan indikasi dari tidak transparansinya praktik tata pemerintahan. Padahal model dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa adalah transparannya dalam pengelolaan ADD. Posisi penting ADD inilah yang menuntut harus ada transparansi dan akuntabilitas. Begitu pentingnya ADD dalam proses penyelenggaraan desa maka sangat penting untuk diketahui bagaimana pengelolaan ADD. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap penting untuk melakukan kajian dalam bentuk penelitian dengan judul

“EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT LAMPUNG”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya sifat transparansi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Lampung
2. Kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana desa di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Lampung

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Kelurahan Metro pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Rasio Efektivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan Kelurahan Metro pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Rasio Efisiensi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Kelurahan Metro pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Rasio Efektivitas
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Kelurahan Metro pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Rasio Efisiensi

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu: Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan di Kelurahan Metro berdasarkan Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi dalam mengolah dana desa di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Lampung pada tahun 2021 dan 2022.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Lampung.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang hanya mencakup pembahasan mengenai "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Lampung".